



Analisis Pembagian Kerja UPTD PPA dan Polresta Jambi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Anandra Triwidodo^{1*}, Riri Maria Fatriani², Wahyu Rohayati³, Dimas Subekti⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

Email : anandratriwidodo@gmail.com

*Penulis korespondensi : anandratriwidodo@gmail.com

Abstract. Sexual violence against children in Jambi City continues to show a fluctuating trend, with 32 cases in 2022, decreasing to 24 in 2023, and increasing again to 33 in 2024. This condition emphasizes the importance of strengthening cross-sector case handling between the UPTD PPA Jambi City and the Jambi Police in cases of sexual violence against children. This study aims to analyze the division of labor between the two institutions using the coordination theory according to Hasibuan (2006), which includes indicators of unity of action, communication, division of labor, and discipline. The method used is a qualitative approach through in-depth interviews, documentation, and data triangulation to ensure the validity of the findings. The results show that coordination between the UPTD PPA Jambi City and the Jambi Police has generally been running well, especially in the aspects of unity of action and discipline, as reflected in the alignment of goals and a fairly rapid response in handling cases. Communication between the two agencies has also been ongoing through formal and informal channels to expedite case response. The division of labor has been aligned with each agency's respective authority, with the UPTD PPA focusing on victim assistance and psychological support, while the police handle law enforcement. However, the lack of formal SOPs and MoUs poses a barrier to strengthening sustainable institutional integration. The implications of this research emphasize the need to strengthen formal mechanisms, regular evaluation forums, and formal cooperation agreements to enhance effective coordination and comprehensive protection for child victims.

Keywords: Child Sexual Violence, Division Of Labor, Inter-Agency Collaboration, Unity Of Action, UPTD PPA.

Abstrak. Kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi masih menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan jumlah kasus sebanyak 32 pada tahun 2022, menurun menjadi 24 pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 33 pada tahun 2024. Kondisi ini menekankan pentingnya penguatan penanganan kasus lintas sektor antara UPTD PPA Kota Jambi dan Polresta Jambi dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kerja antar kedua lembaga tersebut dengan menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2006) yang meliputi indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta triangulasi data untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara UPTD PPA Kota Jambi dengan Polresta Jambi secara umum telah berjalan baik, terutama pada aspek kesatuan tindakan dan disiplin, yang tercermin dari keselarasan tujuan dan respon yang cukup cepat dalam penanganan kasus. Komunikasi antara kedua instansi juga telah berlangsung melalui jalur formal dan nonformal untuk mempercepat respon penanganan kasus, sedangkan pembagian kerja telah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga, di mana UPTD PPA fokus pada pendampingan korban dan dukungan psikologis, sementara kepolisian menangani proses penegakan hukum. Namun belum adanya SOP dan MoU formal menjadi kendala dalam memperkuat integrasi kelembagaan secara berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menekan perlunya penguatan mekanisme formal, forum evaluasi rutin, dan perjanjian kerja sama resmi guna meningkatkan efektivitas koordinasi serta perlindungan yang komprehensif bagi anak korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Kesatuan Tindakan, Kolaborasi Antar Lembaga, Pembagian Kerja, UPTD PPA.

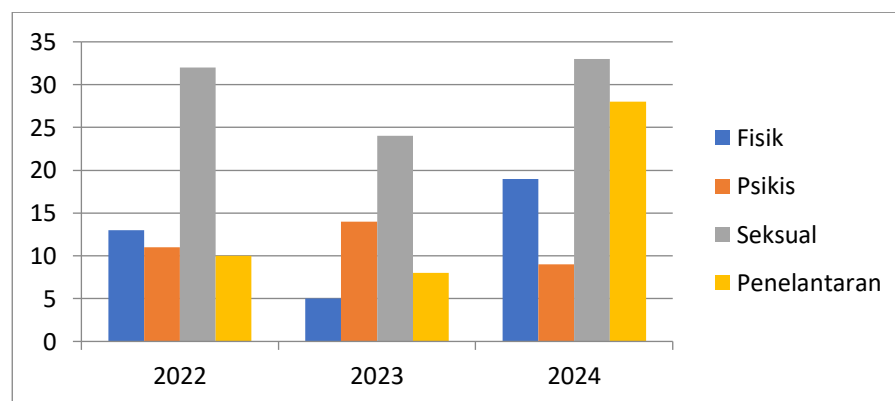
1. LATAR BELAKANG

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin khususnya kekerasan seksual, merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan ancaman

yang merugikan keselamatan jiwa, terutama bagi perempuan dan anak. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender telah menjadi isu yang dibahas secara luas di tingkat internasional. Permasalahan ini diklasifikasikan sebagai isu global karena memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan masyarakat serta mencakup hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang nyata melalui langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Namun demikian, pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh di atas masih belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di banyak negara (Dania, 2020).

Pada kondisi saat ini, kekerasan seksual sering kali justru dilakukan oleh individu yang memiliki kedekatan dengan korban, seperti anggota keluarga atau orang di lingkungan terdekat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara terbatas, melainkan perlu diperkuat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan pendampingan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas pihak untuk meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak serta memastikan anak terhindar dari potensi ancaman yang berasal dari pelaku di sekitarnya (Octaviani & Nurwati, 2021).

Maka dari itu perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan, terutama dalam konteks upaya penanganan yang efektif melalui koordinasi lintas sektor. Di Indonesia, keberhasilan proses ini sangat bergantung pada kerjasama yang solid antara lembaga penegak hukum dan layanan perlindungan anak, namun masih banyak kendala yang ditemui, seperti kurangnya mekanisme formal, komunikasi yang belum optimal, dan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab (Supriani & Ismaniar, 2022).



Gambar 1. jenis kekerasan pada anak di Kota Jambi.

Di provinsi jambi khususnya di Kota Jambi, berdasarkan data yang di dapatkan dari UPTD PPA Kota Jambi tahun 2025 data jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Jambi menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, terdapat sebanyak 32 kasus kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 24

kasus. Namun, pada tahun 2024, angka kasus kembali meningkat menjadi 33 kasus. Mayoritas korban merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun, khususnya yang berada di kelompok usia sekolah, dan pelaku umumnya berasal dari lingkungan terdekat seperti keluarga, kerabat, dan tetangga. Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap kekerasan seksual meliputi lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya literasi perlindungan anak, serta penggunaan media sosial tanpa pendampingan (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi masih menjadi persoalan berkelanjutan dan memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait.

Adapun peraturan yang mengatur mengenai UPTD PPA dan Polresta Jambi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari beberapa regulasi penting. Pertama, Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2019 mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kota Jambi. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat peran UPTD PPA sebagai pusat layanan terpadu dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual, termasuk kerjasama dengan instansi lain seperti Polresta Jambi (Afghani et al., 2026).

Kedua, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukum bagi struktur dan fungsi Unit PPA di kepolisian, termasuk di Polresta Jambi. Peraturan ini mengatur bahwa Unit PPA berfungsi dalam memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, sekaligus mendukung upaya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan (Kepolisian Republik Indonesia, 2007).

Kedua regulasi ini menunjukkan adanya kerangka hukum yang mendukung kolaborasi antara UPTD PPA di Kota Jambi dan Polresta Jambi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan harapan dapat meningkatkan efektifitas penanganan dan perlindungan korban secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu oleh Ridwan menyoroti peran DPMPPA Kota Jambi dalam penanganan kekerasan seksual anak dengan pendekatan teori peran pemerintah menurut Blakely dalam Mudrajat Kuncoro. Studi ini mengungkap bahwa meskipun keberadaan dan pelaksanaan peran sebagai koordinator, fasilitator, dan stimulator telah dilakukan, implementasinya belum optimal, khususnya terkait minimnya rapat rutin dan kendala sumber daya seperti kekurangan tenaga psikologi dan fasilitas ruang konsultasi. Temuan ini sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang menekankan pentingnya koordinasi dan peran lintas sektor dalam perlindungan anak serta menunjukkan bahwa kendala operasional dan

kelembagaan masih menjadi penghambat utama dalam efektivitas penanganan kasus tersebut (Ridwan, 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian tersebut membahas peran, faktor penyebab, pencegahan, serta strategi penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Jambi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kontekstual, di mana topik terkait kekerasan seksual pada anak di Kota Jambi sudah pernah dilakukan namun kajian terhadap koordinasi lintas sektor dalam kekerasan seksual pada anak di Kota Jambi belum pernah dilakukan.

Sementara itu penelitian ini berfokus untuk mengkaji pembagian tugas dan kolaborasi antara UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA Polresta Jambi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian sebelumnya telah menyebutkan bahwa koordinasi antarinstansi tersebut sudah terbentuk, namun belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menilai kembali kebenaran temuan tersebut melalui analisis mendalam menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2006), yang meliputi empat indikator utama: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin (Hasibuan, 2006).

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1997), koordinasi dalam pemerintahan adalah usaha untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan serta kegiatan yang saling terkait, serta mengatur gerak, langkah, dan waktu agar mencapai tujuan bersama secara sinergis. Koordinasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Dalam pembangunan, pentingnya koordinasi juga meliputi lintas unit, baik antar bagian proyek, program, sektor, maupun sub-sektor dan bidang, guna mendukung integrasi kerja dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan (Mali, 2019).

Menurut Usman dalam penelitian (Setiawati, 2018), koordinasi adalah proses mengintegrasikan berbagai kegiatan yang terpisah agar berjalan secara selaras dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. Sejalan dengan itu, Sutisna dalam penelitian (Ratri & Priyanti, 2021) menjelaskan bahwa koordinasi adalah tahapan penting untuk menyatukan berbagai bagian, baik individu, kelompok, maupun sumber daya lain, agar diarahkan secara terpadu demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi tidak hanya menyatukan aktivitas, tetapi juga menyinergikan seluruh potensi agar pelaksanaan tugas tidak tumpang tindih atau parsial.

Koordinasi merupakan proses penting dalam manajemen yang bertujuan menyatukan berbagai kegiatan dan menjamin keterpaduan aspek fisik dan spiritual dalam organisasi. Leonard menyatakan bahwa secara umum, koordinasi diartikan sebagai "penyesuaian diri dari bagian-bagian dan usaha untuk menggerakkan serta mengoperasikan bagian tersebut pada waktu yang tepat, sehingga masing-masing bagian dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap hasil keseluruhan." Pandangan ini menekankan pentingnya sinkronisasi waktu, peran, dan fungsi antar bagian.

Lebih jauh, GR Terry dalam (Hasibuan, 2006, p. 85), mendefinisikan koordinasi sebagai upaya sinkron dan teratur dalam menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, serta mengarahkan kegiatan agar menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Stoner dan Wankel (2006) dalam penelitian (Pusida & Laloma, 2019) menyebutkan bahwa koordinasi adalah proses membimbing sasaran dan kegiatan unit-unit terpisah agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Sedangkan menurut (Hasibuan, 2006), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen serta pekerjaan bawahan guna mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi, sebagai berikut:

1. **Kesatuan tindakan**, merujuk pada sejauh mana UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA Polresta Jambi merancang dan melaksanakan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara terintegrasi dan selaras dalam kebijakan, tujuan, serta jadwal yang telah disepakati. Indikator untuk menilai hal ini meliputi tingkat keterlibatan bersama dalam kegiatan dan adanya perencanaan yang dilakukan secara bersama-sama.
2. **Komunikasi**, mencakup proses pertukaran informasi antara kedua lembaga, baik melalui jalur formal maupun informal, yang mendukung kelancaran kerja sama tersebut. Penilaian indikator ini meliputi frekuensi rapat koordinasi, keberadaan dokumentasi komunikasi seperti berita acara dan surat menyurat, serta kejelasan prosedur komunikasi antar unit kerja.
3. **Pembagian tugas**, menilai kejelasan dalam distribusi tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antara UPTD PPA dan Unit PPA Polresta Jambi dalam penanganan kasus. Hal ini dilihat dari struktur tugas, peran masing-masing unit, dan mekanisme kerja lintas fungsi yang berjalan.
4. **Disiplin**, mengacu pada tingkat kepatuhan masing-masing pihak terhadap SOP, aturan internal, serta komitmen terhadap kesepakatan yang telah dibuat dalam koordinasi.

Indikatornya dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan, konsistensi dalam melaksanakan tindakan, serta tingkat keterlambatan atau kelalaian yang terjadi dalam proses kerja.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Youvita, Sudarmi, dan Ansyari Mone pada tahun 2023 berjudul “Koordinasi Kepolisian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melibatkan Kasus Kekerasan Seksual Kabupaten Enrekang” menggunakan pendekatan kualitatif. Studi tersebut menitikberatkan pada analisis koordinasi antarinstansi dengan mengukur efektivitas hubungan kerja melalui tiga elemen utama, yaitu upaya instansi (agency upaya), kesatuan tindakan (kesatuan tindakan), dan tujuan bersama (common Purpose) dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara pihak Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang telah terlaksana dengan cukup baik dan dinilai efektif dalam mendukung proses penanganan perkara (Youvita et al., 2023).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rista Ade Supriani dan Ismaniar pada tahun 2022 berjudul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini” menggunakan metode studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai referensi yang relevan dengan topik kajian. Penelitian ini menitikberatkan pada peran keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak usia dini. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiga lingkungan tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam kehidupan anak, khususnya dalam membangun sistem perlindungan yang preventif. Orang tua diposisikan sebagai faktor utama dalam menjaga dan mengawasi anak agar terhindar dari kekerasan seksual, sementara yang peduli masyarakat berperan melalui kontrol sosial berupa saling mengingatkan dan memberikan teguran. Peran serupa juga dijalankan oleh pihak sekolah melalui pengawasan dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, perhatian dan keterlibatan aktif orang tua, guru, serta lingkungan tempat tinggal anak menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan (Supriani & Ismaniar, 2022).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nuzulul Rahmi, Nofriadi, dan Saddam Rasanjani pada tahun 2023 berjudul “Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh” menggunakan pendekatan kualitatif. Studi ini fokus pada pengidentifikasian dan analisis strategi yang diterapkan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan penurunan angka kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan mencakup aspek penanganan, perlindungan, pencegahan,

koordinasi, serta evaluasi. Adapun faktor-faktor yang mendukung suksesnya pelaksanaan strategi tersebut meliputi adanya regulasi yang memadai, keterlibatan orang tua, dukungan sarana dan prasarana, serta terjalinnya kerja sama lintas sektor (Rahmi et al., 2023).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suzanalisa pada tahun 2019 berjudul “Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Jambi” menggunakan pendekatan sosio-legal dengan jenis penelitian empiris yang memadukan data primer dan sekunder. Kajian ini fokus pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap seksual anak di Kota Jambi serta bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan kondisi korban maupun pelaku. Selain itu, mekanisme penanggulangan dan pencegahan yang melibatkan peran aktif Pemerintah Kota Jambi bersama seluruh elemen masyarakat, sehingga diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan untuk menekan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. (Suzanalisa, 2017).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kajian yang ada umumnya menitikberatkan pada aspek dampak, faktor penyebab, upaya pencegahan, serta strategi penanganan kekerasan seksual terhadap anak di berbagai wilayah. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah kajian secara kontekstual, karena meskipun isu kekerasan terhadap seksual anak di Kota Jambi telah diteliti, tulisan yang khusus mengulas koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus tersebut di Kota Jambi belum pernah dilakukan.

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk menelaah kembali efektivitas koordinasi antara UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA Polresta Jambi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sejumlah penelitian sebelumnya memang menyatakan bahwa koordinasi antarinstansi tersebut telah terjalin, namun pelaksanaannya dinilai belum optimal. Atas dasar itu, penelitian ini berupaya menguji kembali temuan-temuan tersebut melalui analisis yang lebih mendalam dengan menggunakan teori koordinasi menurut Hasibuan (2006), yang mencakup empat indikator utama, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif karena fokus utama adalah memahami proses dan gambaran empiris mengenai koordinasi antara UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA

Polresta Jambi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan yang terkait langsung dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual pada anak antar unit instansi, seperti kepala unit, petugas, dan pelaksana lapangan. Selain itu, pengamatan langsung terhadap kegiatan dan mekanisme kerja antar instansi turut dilakukan untuk mengamati secara langsung proses serta interaksi yang terjadi. Dokumentasi berupa surat permohonan, laporan, dan dokumen resmi lainnya juga dijadikan bahan data pendukung yang dapat memperkuat analisis. Teknik triangulasi data digunakan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Analisis data dilakukan secara interpretatif, dengan menelaah pola dan makna dari data yang terkumpul. Dalam hal ini, peneliti mengaitkan data empiris tersebut dengan teori koordinasi yang relevan, seperti teori Hasibuan, untuk mendapatkan gambaran yang sistematis mengenai kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin dalam proses koordinasi. Pendekatan ini memberi keleluasaan dalam menafsirkan makna data serta mengidentifikasi kendala dan potensi perbaikan yang diperlukan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesatuan Tindakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA Polresta Jambi telah memenuhi unsur kesatuan tindakan. Kedua lembaga memiliki tujuan yang sama dalam menegakkan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual terhadap anak, serta menegakkan hukum terhadap pelaku. Mereka bekerja secara selaras melalui pembagian fungsi yang jelas: UPTD PPA fokus pada pendampingan dan psikologis korban, sementara Unit PPA Polresta menjalankan fungsi penegakan hukum. Meskipun belum ada dokumen formal seperti MoU, kerja sama yang dilakukan berdasarkan praktik operasional dan kepercayaan antar individu menunjukkan adanya keselarasan dalam langkah dan tindakan yang diambil.

Untuk mengukur tingkat kesatuan tindakan antara UPTD PPA dan Unit PPA Polresta Jambi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, hal tersebut dapat dianalisis melalui jumlah anak korban yang menerima layanan bantuan hukum di UPTD PPA Kota

Jambi. Data tersebut menjadi indikator konkret atas tindak lanjut koordinasi yang terjalin di antara kedua instansi dalam proses penanganan kasus.

Periode	Jumlah Permohonan Bantuan Hukum	Jumlah Yang Mendapatkan Bantuan Hukum	Total Penerima dan Permohonan Bantuan Hukum
	Anak	Anak	
Januari - Desember 2022	32	32	32
Januari – Desember 2023	24	24	24
Januari – Desember 2024	33	33	33
Persentase kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilayani	100%	100%	100%

Gambar 2. Kasus kekerasan seksual pada anak yang mendapat bantuan Hukum di UPTD PPA Kota Jambi.

Data menunjukkan bahwa seluruh anak yang mengajukan bantuan hukum di UPTD PPA Kota Jambi (2022–2024) menerima layanan penuh, menunjukkan tingginya tingkat kesatuan tindakan dalam pemberian bantuan. Meski demikian, penyelesaian kasus di tingkat litigasi masih terbatas, karena belum adanya SOP dan MoU yang terintegrasi. Hal ini menandakan bahwa kolaborasi dan koordinasi layanan sudah berjalan baik, tetapi perlu diperkuat dengan sistem yang lebih terstruktur agar tindakan lebih efektif dan berkelanjutan.

Namun demikian, berdasarkan keterangan Kepala Unit PPA Polresta Jambi, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dinyatakan tuntas melalui proses hukum menunjukkan data yang berbeda. Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus yang dinyatakan selesai, tahun 2023 tidak ada kasus yang mencapai tahap penyelesaian, sedangkan pada tahun 2024 tercatat 2 kasus yang telah berkekuatan penyelesaian hukum.

Perbedaan antara jumlah korban yang memperoleh pendampingan bantuan hukum dan jumlah perkara yang benar-benar rampung di ranah litigasi mengindikasikan bahwa tidak seluruh kasus yang didampingi dalam tahun yang sama dapat langsung mencapai putusan akhir. Kondisi ini dipengaruhi oleh durasi proses penegakan hukum yang relatif panjang, mulai dari tahap penyidikan, proses pembuktian, hingga tahapan peradilan dalam sistem pidana.

Komunikasi

Dalam proses koordinasi, komunikasi menjadi unsur utama yang sangat menentukan keberhasilan keterpaduan antar lembaga. Hasil wawancara menegaskan bahwa komunikasi

berlangsung secara berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk komunikasi langsung, surat resmi, dan telepon. Bentuk komunikasi ini telah mendukung keberlangsungan koordinasi dan respons cepat, yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang bersifat sensitif.

Dengan merujuk pada indikator komunikasi dalam teori koordinasi Hasibuan, dapat dinyatakan bahwa komunikasi antara UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA Polresta Jambi telah terlaksana secara struktural maupun fungsional melalui perpaduan komunikasi verbal dan tertulis. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya surat permohonan pemeriksaan psikologis serta surat permohonan pendampingan korban yang disampaikan oleh Unit PPA Polresta Jambi kepada UPTD PPA Kota Jambi. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa proses koordinasi tidak hanya berlangsung secara nonformal, tetapi juga ditentukan oleh mekanisme komunikasi resmi yang terdokumentasi.

Meskipun demikian, aspek komunikasi tersebut masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pertukaran informasi dan kejelasan terkait perkembangan penanganan masalah. Penguatan ini penting agar koordinasi antarlembaga dapat berlangsung lebih optimal, akuntabel, serta terfokus pada memberikan perlindungan terbaik bagi korban.

Pembagian Kerja

Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara UPTD PPA dan Unit PPA Polresta menunjukkan pemahaman yang baik dari kedua pihak mengenai peran masing-masing. UPTD bertanggung jawab pada aspek pelayanan pendampingan dan psikologis korban, sementara Polresta menangani proses penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan indikator bahwa tugas dan peran harus jelas untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi operasional. Meski demikian, keberadaan SOP dan perjanjian kerja sama formal belum diterapkan, sehingga pembagian kerja tersebut masih bergantung pada kesepakatan tidak tertulis dan praktik operasional yang dilakukan secara informal.

Oleh karena itu, pembagian tugas antara UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA Polresta Jambi tidak hanya berlangsung secara teknis dalam praktik koordinasi di lapangan, tetapi juga memiliki dasar hukum yang tegas. UPTD PPA menjalankan fungsi pelayanan sosial serta pendampingan berdasarkan regulasi pemerintah daerah, sementara Unit PPA Polresta Jambi menjalankan fungsi penegakan hukum berlandaskan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Ditinjau dari teori koordinasi Hasibuan (2006), situasi ini menunjukkan bahwa pembagian kerja telah disusun berdasarkan struktur kewenangan formal dan selaras dengan tugas masing-masing institusi, sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan dapat ditekan.

Keberadaan dasar hukum tersebut memperkuat bahwa pembagian kerja dalam proses koordinasi bukanlah praktik yang bersifat insidental atau sekadar informal, melainkan merupakan bagian dari sistem organisasi yang telah diatur secara struktural. Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya prinsip kejelasan tugas dan otoritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan. Meski demikian, tetap diperlukan penguatan melalui inovasi kerja sama lintas lembaga agar koordinasi yang terjalin semakin terinstitusionalisasi secara formal.

Disiplin

Pada aspek disiplin, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga menjalankan tugasnya secara disiplin, dengan pelaksanaan waktu dan tanggung jawab yang cukup baik. Ketepatan waktu dalam merespons laporan dan pelaksanaan tugas di lapangan menunjukkan adanya kedisiplinan yang cukup tinggi, serta sikap profesional dalam pelayanan kepada korban. Akan tetapi, pengaturan waktu dan evaluasi rutin secara formal masih belum optimal, sehingga penguatan pengaturan jadwal kerja dan sistem evaluasi bersama sangat diperlukan agar disiplin koordinasi dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

Dengan demikian, berdasarkan indikator indikator teori Hasibuan, koordinasi yang terjadi sudah memenuhi unsur kesatuan tindakan dan disiplin secara umum, serta berjalan cukup baik dalam hal komunikasi dan pembagian kerja, meskipun perlu peningkatan dalam aspek formalitas dan sistematisasi untuk mencapai koordinasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kolaborasi antara UPTD PPA Kota Jambi dan Unit PPA Polresta Jambi dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara umum telah berjalan baik melalui pembagian kerja, komunikasi, kesatuan tindakan, dan disiplin. Namun, masih terdapat kendala berupa kurangnya SOP dan MoU formal yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kolaborasi tersebut.

Disarankan agar kedua lembaga memperkuat kolaborasi dengan menyusun SOP dan MoU resmi, serta membentuk forum evaluasi rutin guna meningkatkan sistem komunikasi dan kerja sama. Selain itu, keterlibatan lebih banyak aktor dari lintas sektor dapat membantu menciptakan penanganan kasus yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Afghani, B. H., Nurrozalina, R., Wati, E. E., & Setya, K. W. (2026). Efektivitas Sinergi Lintas Sektoral dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banyumas). 4(3), 19338-19347. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5327>
- Dania, I. A. (2020). KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK CHILD SEXUAL ABUSE. 19(1), 46-52. <https://doi.org/10.30743/ibnusina.v19i1.15>
- Hasibuan, M. (2006). Manajemen dasar, pengertian, dan masalah. PT Bumi Aksara.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2007). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2-6.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). STUDI FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK-ANAK. 2(1), 27-48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Mali, Y. A. (2019). Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 1(1), 56-72. <http://jurnal.unimor.ac.id/JIANE/article/view/364>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS, 3(II), 56-60. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>
- Pusida, M., & Laloma, F. D. J. L. A. (2019). Pengaruh Koordinasi Camat Terhadap Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik, 5(67), 67-78.
- Rahmi, N., Nofriadi, & Rasanjani, S. (2023). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK, 8(1), 1-17. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23266%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/23266/11168>
- Ratri, Q. W., & Priyanti, E. (2021). Koordinasi Pemerintahan Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Karawang. The Indonesian Journal of Politics and Policy, 3(2), 34-41. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v3i2.5782>
- Ridwan, M. (2025). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Seksual Anak Di Kota Jambi. Universitas Jambi.
- Setiawati, N. A. (2018). Koordinasi Antar Instansi Dalam Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Center 112 Di Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 6(1), 1-11.

- Supriani, R. A., & Ismaniar, I. (2022). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1-20. <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335> <https://doi.org/10.37411/jjce.v3i2.1335>
- Suzanalisa, S. (2017). Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, IX(2), 162-197. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/146%0Ahttp://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/download/146/131>
- Youvita, Y., Sudarmi, S., & Mone, A. (2023). Koordinasi Kepolisian Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Kabupaten Enrekang. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(5), 1144-1156. <https://doi.org/10.26618/kimap.v4i5.12146>